

BAB I

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa, yang merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APB Desa tersebut terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa yang diberikan kode rekening.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan kekuasaannya melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. adapun pelaksana pengelola keuangan desa adalah sekretaris desa, kaur dan kasi. Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP Daerah) Tahun 2024 yang dimuat dalam sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan perangkat daerah yang memerlukan dukungan APB Desa Tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang diatas, salah satu strategi yang diperlukan adalah menetapkan sebuah Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2024, karena proses perencanaan pembangunan desa dimulai pada bulan Juli s/d September 2023 yaitu tahap Musyawarah perencanaan pembangunan desa selanjutnya disebut musrenbangdes, sedangkan tahap penyusunan APB Desa dimulai pada bulan Oktober 2023 sehingga Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2024 harus segera disosialisasikan kepada seluruh desa di Kabupaten Grobogan.

BAB II

MATERI MUATAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat materi yang merupakan amanat dari Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta memuat materi muatan lokal daerah dimana mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.

Secara umum materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Konsideran Menimbang

Konsiderans Menimbang Rancangan Peraturan Bupati ini berisikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang terinci sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan peraturan kepala daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa dari Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Grobogan adalah pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat

menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah *filosofische graondslag* dan *common platsforms*, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang melibatkan masyarakat desa. Secara filosofis, APBDesa memiliki landasan yang jelas di dalam falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.

Suatu Undang-Undang dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan

masa, ruang dan bangsa. Oleh karenanya, proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat

Proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (*paradoks*) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada

dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Adapun secara sosiologis landasan Rancangan Peraturan Bupati ini dirumuskan sebagai berikut, bahwa untuk tertib administrasi desa dan pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Grobogan serta adanya sinergitas antara Desa dan Daerah sehingga terwujud tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan sesuai dengan visi dan misi mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan seluruh komponen pemerintah daerah dan pemerintah desa. Untuk itu Pemerintah Desa dalam menyusun APBdesa harus berpedoman pada RKP desa dan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pedoman Penyusunan APB Desa.

c. Landasan Yuridis

Dalam pasal 1 ayat UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa:

“Pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa.”

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri

atas unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa disusun dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangannya di atasnya serta menjamin kepastian hukum bagi Pelaksana Pengelolaan Keuangan di Desa.

2. Dasar Hukum Mengingat

Dasar Hukum Mengingat Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

3. Batang Tubuh

Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan berbunyi sebagai berikut :

- I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, memuat arah kebijakan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memuat visi dan tema RKPD Tahun 2024.
- II. Prinsip Penyusunan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- III. Kebijakan Penyusunan APBDesa memuat uraian pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.
- IV. Mekanisme Penyusunan APBDesa memuat tahapan dan jadwal penyusunan APBDesa dari tahap perencanaan sampai dengan penetapan APBDesa.
- V. Evaluasi APBDesa memuat kelengkapan yang harus dipersiapkan saat penyampaian rancangan APBDesa kepada Camat.

- VI. Perubahan APBDesa memuat tata cara pengajuan perubahan APBDesa.
 - VII. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa memuat Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh APIP, Camat, BPD dan Masyarakat Desa.
 - VIII. IDM dan Pencapaian SDGs Desa memuat uraian, pengertian dan tujuan IDM dan SDG,s Desa.
 - IX. Hal- hal penting lainnya memuat usulan dan prioritas kegiatan dari perangkat daerah terkait yang bersinergi dengan Desa.
- Uraian dalam batang tubuh tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati.

BAB III

PENUTUP

Peraturan Bupati pada dasarnya tidak disebutkan dalam hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun tidak berarti keberadaan Peraturan Bupati tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024 merupakan menifestasi dari kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal

yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangannya di atasnya serta menjamin kepastian hukum bagi Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.